

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN
PSAK 112 PADA LEMBAGA WAKAF AL – FITYAH**

PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

FAUZAANAH AFIHAH TARIS

NIM: 11970320106

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Fauzaanah Afifah Taris
NIM : 11970320106
PROGRAM STUDI : SIAkuntansi
KONSENTRASI : Akuntansi Syariah
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
SEMESTER : IX (Sembilan)
JUDUL : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Lembaga Wakaf Al – Fityah Pekanbaru


DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING


Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 19860912 202012 1 006

MENGETAHUI,



KETUA PROGRAM STUDI
SIAKUNTANSI


Fatiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fauzaanah Afifah Taris
NIM : 11970320106
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Lembaga Wakaf Al – Fityah Pekanbaru
Tanggal Ujian : 05 November 2023

Tim Penguji


Ketua
Dr. Jhon Afrizal S.HI, MA



Penguji I
Hidayati Nasrah, SE, M.Ak, AK



Penguji II
Dr. Nanda Suryadi, SE, ME



Sekretaris
Hijratul Aswad, SE, M Ak



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAUZAANAH AFIFAH TARIS
 NIM : 11970320106
 Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 14 Juni 2001
 Fakultas/PascaSarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi Karya Ilmiah lainnya* :

Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf

Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf

Al-Fityah Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Fauzanah Afifah Taris
 NIM: 11970320106

*pilih salah satu sasuaijenis karya tulis

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA LEMBAGA WAKAF AL – FITYAH PEKANBARU

Oleh : Fauzaanah Afiifah Taris

Nim : 11970320106

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar akuntansi keuangan yang terkait dengan wakaf, yaitu PSAK 112, di Lembaga Wakaf Al-Fityah yang berlokasi di Pekanbaru. Wakaf merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam masyarakat Muslim, karena mempromosikan filantropi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus di Lembaga Wakaf Al-Fityah. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola wakaf, observasi praktik akuntansi yang ada, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi PSAK 112 di Lembaga Wakaf Al-Fityah belum sepenuhnya optimal. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep akuntansi wakaf, pelaporan keuangan yang lebih transparan, dan integrasi sistem informasi yang memadai untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan yang akurat. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Lembaga Wakaf Al-Fityah untuk meningkatkan pemahaman terhadap PSAK 112, melatih staf yang terkait, dan menerapkan sistem informasi yang lebih canggih guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam akuntansi wakaf. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Lembaga Wakaf Al-Fityah dan lembaga wakaf lainnya dalam meningkatkan praktik akuntansi wakaf sesuai dengan standar yang berlaku..

Keywords: Akuntansi Wakaf, PSAK 112, Lembaga Al – Fityah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA LEMBAGA WAKAF AL – FITYAH PEKANBARU

By : Fauzaanah Afiifah Taris

Nim : 11970320106

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of financial accounting standards related to waqf, namely PSAK 112, at the Al-Fityah Waqf Institution located in Pekanbaru. Waqf is a financial instrument that has an important role in Muslim society, because it promotes philanthropy and economic empowerment of the people. The research method used is a qualitative approach by conducting a case study at the Al-Fityah Waqf Institution. Data was obtained through interviews with waqf managers, observations of existing accounting practices, and analysis of related documents. The results of the analysis show that the implementation of PSAK 112 at the Al-Fityah Waqf Institution is not fully optimal. Several aspects that need to be improved include a deeper understanding of waqf accounting concepts, more transparent financial reporting, and adequate integration of information systems to facilitate accurate recording and reporting. This research provides recommendations for the Al-Fityah Waqf Institution to increase understanding of PSAK 112, train relevant staff, and implement a more sophisticated information system to ensure compliance and transparency in waqf accounting. It is hoped that the results of this research can be input for the Al-Fityah Waqf Institution and other waqf institutions in improving waqf accounting practices in accordance with applicable standards.

Keywords: *Wakaf Accounting, PSAK 112, Lembaga Al – Fityah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Subbhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, aamiin.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru”**. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan motivasi serta dukungan yang sangat berarti. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis secara khusus dan istimewa mengucapkan terimakasih sedalam dalamnya kepada Ayahanda MUHAMMAD ARDHI dan Ibunda AFRIZA yang telah mendukung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu baik moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini. Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultasn Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si., Ak, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
8. Bapak Hijratul Aswad, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Febri Delmi Yetti, S.E.I, M.A, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Pimpinan dan seluruh karyawan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.
13. Ibu Yulianis dan Ayah Chef Yunir Sistra Dt. Basa Nagari selaku orangtua kedua penulis yang senantiasa memberikan pengertian, semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
14. Adik-adik tersayang Taufiqurrahman Taris, Auliya Salsabila Taris, Titian Rahim Taris dan Abdullah Farid Az-Zaki Taris yang selalu membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis.
15. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengarahan, bantuan dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga atas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan balasan yang sebaikbaiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Amin Yaa Robbil Alamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Desember 2023

Penulis,

Fauzaanah Afifah Taris
Nim : 11970320106

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1. Lembaga	13
2.2. Pengertian Wakaf	15
2.3. Akuntansi Wakaf	23
2.4. Akuntansi Wakif	31
2.5. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 (SAK Syariah 2022)	32
2.6. Akuntansi Dalam Pandangan Islam	38
2.7. Tinjauan Penelitian Terdahulu	42
2.7. Kerangka Berpikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.2. Jenis Penelitian	47
3.3. Jenis Data	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran UmumObjekPenelitian.....	52
4.2. Hasil Temuan Penelitian dan Pembahasan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1. Kesimpulan.....	85
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf sudah ada sejak zaman kenabian. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang pertama yang melakukannya dengan mewakafkan tujuh perkebunan kurma di Madinah. Setelah itu, para sahabat juga melakukan wakaf. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, praktik wakaf semakin berkembang dan meluas. Wakaf menjadi alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat institusi keagamaan. Wakaf terus berkembang dan menjadi lebih luas. Praktik wakaf tidak hanya terbatas pada properti atau tanah tapi juga mencakup aset finansial, pendidikan, perawatan kesehatan, dan berbagai area lainnya. maka tidak menutup kemungkinan bahwa memenuhi kebutuhan sosial dapat dicapai melalui praktik wakaf. (Suryadi dan Azmi 2022).

Sebagai institusi keagamaan yang terkait dengan aspek sosial-ekonomi Wakaf tidak hanya mengubah tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tetapi keuntungan wakaf juga dapat menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di negara. Jika dana wakaf yang signifikan dikelola dan digunakan dengan benar, hal ini dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah di negara tersebut.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam Islam. Wakaf dapat diartikan sebagai suatu bentuk amal yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umum (Nurhayati, 2017).

Dalam keuangan, wakaf dapat dianggap sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap tahun, wakaf mengalami perubahan besar, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam, wakaf dapat berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan yang membantu mengurangi ketimpangan sosial.

UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf di Indonesia. Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Oleh karena itu, ikrar wakaf atau lafazh wakaf tidak dapat memindahkan kepemilikan, jaminan, pertukaran, atau hak atas harta ketika harta diwakafkan. Sistem akuntansi dan informasi manajemen yang memadai diperlukan dalam pengelolaan wakaf agar mereka benar-benar dapat melakukan fungsi sosial yang mengurangi ketimpangan ekonomi umat. Pengetahuan agama, keterampilan manajemen, dan sumber daya manusia lembaga wakaf telah meningkat. (Suryadi dan Azmi 2022)

Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Untuk menjalankan menjalankan UU ini, maka perlu dibentuk suatu badan yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut informasi dari blog resmi Badan Wakaf Indonesia yaitu bwi.go.id, BWI dibentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan untuk menguasai aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk memandu nazhir agar aset wakaf dikelola lebih efektif dan produktif, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat lebih besar bagi masyarakat yang berupa layanan sosial, pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI adalah lembaga independen yang berlokasi di Ibukota Negara Republik Indonesia dan diberikan hak untuk membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kepentingan ibadah.

Anggota BWI diangkat dan dicopot oleh Presiden, dengan masa jabatan mereka berlangsung selama 3 tahun dan bisa diperpanjang satu kali untuk periode yang sama. BWI terdiri dari 20 hingga 30 anggota yang dipilih dari berbagai lapisan masyarakat. Pada periode awal, anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Untuk periode selanjutnya, proses seleksi anggota dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI itu sendiri. Sebaliknya, anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur organisasi BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Keduanya memiliki seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota mereka. Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, sementara Dewan Pertimbangan berperan sebagai pengawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Organisasi BWI sendiri terdiri dari pengurus BWI untuk pusat, pengurus perwakilan BWI provinsi dan pengurus perwakilan BWI Kabupaten/ Kota (Ansori 2015).

Pemahaman dan penggunaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya, wakaf hanya digunakan untuk tempat peribadatan seperti masjid, tetapi sekarang mulai digunakan untuk berbagai barang atau benda yang menghasilkan uang, seperti wakaf untuk pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Karena itu, pemberdayaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun peradaban masyarakat.

Dengan 420.000 hektar tanah wakaf, ada potensi aset wakaf tahunan sebesar Rp. 2000 triliun dan uang wakaf sebesar Rp.188 triliun, tetapi wakaf yang dapat dilakukan saat ini hanya sekitar Rp. 400 miliar, menurut data Badan Wakaf Indonesia. Di antara banyak harta dan tanah Wakaf, manajemennya belum optimal. Karena pengelolaan harta benda wakaf masih bersifat konvensional, manfaatnya kurang dirasakan. Data tersebut jelas menunjukkan betapa besarnya potensi wakaf. Seperti yang ditunjukkan oleh data, wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Astuti, Syamsul Bakhri, dan Masrayanti 2021). Potensi tanah wakaf yang seluas 420.000 hektar ini dapat menjadi wakaf produktif yang membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak wilayah di Indonesia memiliki potensi besar untuk perolehan wakaf; Provinsi Riau adalah salah satunya. Dengan mempertimbangkan jumlah wakaf yang signifikan, Gubernur Riau mengeluarkan Surat Gubernur No. 451/Adm.Kesra/3880 tanggal 31 Desember 2019 tentang Iftitah Gerakan Riau Berwakaf Uang bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, hingga 6 Agustus 2021, 5.146 wakif, atau pelaku wakaf, telah mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp. 614,9 Miliar. Namun, hanya kurang lebih 0,46% dari masyarakat muslim Riau yang berwakaf, jauh di bawah perkiraan potensi wakaf yang dapat dilakukan di wilayah tersebut (Suryadi dan Azmi 2022).

Pada asumsi Nasution dalam Nanda (2022) bahwa sekitar 20% penduduk muslim Indonesia berpeluan untuk berwakaf kurang lebih Rp. 1.000.000/tahun. Maka potensi wakaf di Riau dapat diasumsikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Potensi Penerimaan Wakaf di Prov. Riau

Potensi Penerimaan Wakaf di Provinsi Riau			
Tahun	Jumlah Penduduk Muslim	20% Penduduk Muslim	Potensi Wakaf (20% Penduduk Muslim @1.000.000)
2015	5.519.629	1.103.925	1.103.925.000.000
2016	5.655.845	1.131.169	1.131.169.000.000
2017	5.792.382	1.158.476	1.158.476.000.000
2018	5.928.970	1.185.794	1.185.794.000.000
2019	6.065.418	1.213.083	1.213.083.000.000
2020	5.611.614	1.122.322	1.122.322.000.000
2021	5.618.595	1.123.719	1.123.719.000.000
2022	5.870.015	1.174.003	1.174.003.000.000

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Data diolah (2022)

Salah satu lembaga wakaf yang menghimpun dan mengelola harta benda wakaf di Pekanbaru ialah Lembaga Wakaf Al-Fityah. Lembaga Wakaf Al-Fityah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah organisasi atau lembaga kebajikan sosial Islam profesional yang dibangun dalam rangka menghimpun, mengelola dan menyalurkan harta wakaf kaum muslimin. Lembaga Wakaf Al-Fityah menjadi jembatan kebaikan yang menghubungkan wakif (pewakaf) dengan pemetik manfaat wakaf (*mauquf alaih*).

Tabel 1.2
Potensi Penerimaan Wakaf Di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru
Penerimaan Wakaf Di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Tahun	Penerimaan Wakaf	Program Wakaf
2019	102.889.900	- Jumat Mulia Berwakaf (Wakaf Uang) - Wakaf Tempores/Berjangka
2020	54.624.700	
2021	151.972.700	
2022	86.835.900	

Sumber: Olah Data LWA 2023

Berdasarkan kondisi saat ini, Lembaga Wakaf Al-Fityah memungkinkan melakukan pengembangan wakaf yang produktif dalam bidang pendidikan dan bisnis. Dalam sepuluh tahun terakhir, dari sebidang tanah yang awalnya digunakan sebagai SD IT Al-Fityah Pekanbaru, organisasi ini telah berkembang dari tahun ke tahun menjadi sebuah yayasan dan perusahaan yang membantu masyarakat. Lembaga Wakaf Al-Fityah Sendiri telah mengumpulkan dana wakaf dari berbagai jenis wakaf, seperti wakaf uang, wakaf permanen, dan wakaf temporer.

Untuk mendapatkan legalitas dalam menghimpun wakaf uang yang ada dimasyarakat dan berguna untuk memperkuat kepercayaan masyarakat yang ingin berwakaf, maka suatu lembaga milik sosial seperti Lembaga Wakaf Al-Fityah perlu mendaftarkan lembaganya ke dalam Badan Wakaf Indonesia dan diketahui organisasinya oleh negara. Setelah resmi terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia,

maka lembaga tersebut akan mengikuti semua kebijakan yang diputuskan oleh pusat, seperti halnya dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut (Putri and Santoso 2019) hadirnya PSAK 112: Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf dan disahkan pada tanggal 7 November 2018 menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. terutama organisasi yang langsung terlibat dalam pengelolaan wakaf. Tujuan PSAK 112 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum. PSAK 112 juga membantu dalam pengembangan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan mempertimbangkan aspek organisasi dan pencatatan laporan akuntansi. Diharapkan bahwa PSAK 112 akan membantu organisasi wakaf dalam membangun organisasi atau lembaga yang lebih akuntabel dan transparan. (Marsawal et al. 2021).

Penerbitan PSAK 112 didasarkan pada kebutuhan mendesak yang dialami masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek organisasi dan pencatatan laporan akuntansi, model sistem akuntansi wakaf juga berguna untuk membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dianggap sebagai entitas pelaporan independen. Mereka menyusun laporan keuangan mereka sendiri dan tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi atau badan hukum nadzir. (Marsawal et al. 2021).

Dalam penelitian (Suryadi dan Azmi 2022) menyatakan bahwa Dalam hal akuntansi wakaf, BWI Perwakilan Provinsi Riau masih belum memenuhi syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk menyediakan laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, dan laporan arus kas badan wakaf Indonesia perwakilan provinsi Riau.

Menurut (Putri dan Santoso 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysis Of Application PSAK 112 Regarding Waqf Transaction Against Receipt, Management and Development Of Waqf Assets Case Study BWI In Batam City* menyimpulkan bahwa Proses akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam tidak sesuai dengan PSAK 112 secara keseluruhan. Meskipun secara konseptual beberapa poin telah sesuai dan dilakukan, namun karena aset wakaf tidak memenuhi beberapa kriteria, PSAK 112 belum diterapkan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan (Fikri 2020) tentang penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 studi kasus pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, menunjukkan bahwa Akuntansi wakaf di koperasi Masjid Sabilillah, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, sebagian besar tidak sesuai dengan PSAK 112. Namun, itu cukup baik dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang penerimaan wakaf.

Dari penelitian yang sudah tertera di atas dapat dilihat bahwa masih banyak lembaga yang belum menerapkan PSAK 112 secara optimal, oleh karena itu penelitian memiliki relevansi yang tinggi dalam industri keuangan, terutama dalam konteks lembaga-lembaga wakaf. Dengan menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan benar, lembaga wakaf dapat memantau kinerja keuangan mereka secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan standar akuntansi yang lebih baik untuk lembaga-lembaga wakaf di masa depan.

Berkenaan dengan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta data yang berhasil dikumpulkan dari lembaga wakaf Al-Fityah, sejumlah permasalahan telah ditemukan. Hasil analisis peneliti dan data yang berhasil diperoleh dari lembaga wakaf Al-Fityah telah mengungkapkan sejumlah permasalahan, antara lain:

Pertama, Lembaga Wakaf Al-Fityah sudah menerapkan PSAK 112 sesuai dengan arahan BWI namun, setelah dibandingkan lebih mendalam dengan PSAK 112 masih terdapat item-item laporan keuangan yang belum sesuai, contohnya ialah didalam laporan keuangan lembaga wakaf alfityah tidak menginput item wakaf temporer.

Kedua, Dari hasil laporan asset keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah yang peneliti dapatkan, pihak Lembaga Wakaf Al-Fityah melaporkan sesuai keperluan seadanya di website atau aplikasi E-nazhir yang dikembangkan oleh BWI. Laporan keuangan yang diperoleh tercatat sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 belum menjelaskan keterangan yang jelas terkait transaksi dalam pelaporan.

Ketiga, lembaga wakaf alfityah menerima semua jenis wakaf dalam pengelolaannya seperti wakaf uang, wakaf temporer, wakaf melalui uang, akan tetapi dalam laporan keuangannya Lembaga wakaf Al-Fityah hanya menginput wakaf uang permanen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat, Perbedaan yang terlihat dari laporan yang dihasilkan secara umum dapat dipahami pada table berikut :

Table 1.3
Perbandingan Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah dan PSAK 112

Laporan Keuangan sebelum Bergabung BWI	Laporan PSAK 112	Laporan Keuangan setelah Bergabung BWI
1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan	1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Rincian Aset Wakaf	2. Laporan Rincian Aset Wakaf	2. Laporan Rincian Aset Wakaf (Tidak Lengkap)
3. Laporan Aktivitas (tidak rinci)	3. Laporan Aktivitas	3. Laporan Aktivitas
4. Laporan Arus kas	4. Laporan Arus Kas	4. Laporan Arus kas (Tidak Lengkap)
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan	

Sumber Data Olahan 2023

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Debesza 2020) dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Ihdatul Ummah, yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akuntansi wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Fityah dengan PSAK 112 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan. Pentingnya penelitian ini dilakukan ialah untuk memberikan pemahaman kepada setiap aspek mengenai berbagai jenis wakaf yang ada saat ini dan bagaimana pengaturannya didalam PSAK 112. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa secara langsung tentang pengelolaan keuangan wakaf yang berada di Lembaga Wakaf Al-Fityah, penulis akan memfokuskan rumusan masalah ini sebagai berikut:

Bagaimana Pengukuran, Pengakuan dan Penyajian asset wakaf di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Berdasarkan PSAK 112?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengukuran, Pengakuan dan Penyajian asset wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis dan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks akuntansi Wakaf. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan praktek akuntansi wakaf yang mungkin menghadapi tantangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap akuntabilitas sosial

yang diterapkan oleh pengelola keuangan, sehingga transparansi keuangan dapat dilakukan kepada pihak pengelola wakaf.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan kajian dan teori yang melandasi penelitian ini, telaah terkait penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang menggambarkan inti dari seluruh penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan sekilas tentang gambaran umum perusahaan mulai dari profil, visi dan misi, program dan struktur organisasi perusahaan serta yang tak kalah penting pada bab ini memaparkan hasil analisis dari penelitian ini serta pembahasan yang lebih dalam beserta implikasinya.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, serta beberapa masukan yang diperuntukan pada penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TELAAH PUSTAKA

1.5 Lembaga

2.1.1. Pengertian Lembaga

Lembaga merujuk pada suatu organisasi, badan, atau entitas yang memiliki peran, fungsi, dan struktur tertentu dalam masyarakat. Lembaga dapat dibentuk oleh pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat secara umum. Pada dasarnya, lembaga adalah suatu entitas yang memiliki tujuan, aturan, dan prosedur yang mengatur kegiatan dan interaksi di dalamnya. Lembaga sering kali didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, pemerintahan, atau organisasi keagamaan. Lembaga dapat berupa organisasi non-profit atau profit, tergantung pada sifat dan tujuan lembaga tersebut. Organisasi non-profit, seperti yayasan atau lembaga amal, biasanya didirikan untuk memberikan kontribusi sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sementara itu, organisasi profit berfokus pada menghasilkan keuntungan finansial.

2.1.2. Sumber Pembiayaan Lembaga

Lembaga dapat menjadi sumber pendanaan dari sejumlah harta kekayaan yang dipisahkan. Harta kekayaan tersebut dapat berupa uang tunai, properti (misalnya tanah, bangunan, kendaraan), aset finansial (seperti saham atau obligasi), atau barang berharga lainnya. Selain itu, lembaga juga dapat memperoleh bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat. Sumber dana lembaga wakaf dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

1. Wakif (Pemberi Wakaf): Sumber dana utama lembaga wakaf adalah dari wakif, yaitu individu atau pihak yang memberikan harta atau aset sebagai wakaf. Wakif dapat mewakafkan berbagai jenis harta, termasuk tanah, bangunan, uang tunai, properti, atau aset lainnya untuk tujuan wakaf.
2. Sumbangan dan Donasi: Lembaga wakaf juga dapat menerima sumbangan dan donasi dari individu, kelompok, perusahaan, atau lembaga lain yang ingin mendukung tujuan dan kegiatan wakaf. Sumbangan ini dapat berupa uang tunai, properti, atau aset lainnya yang diberikan secara sukarela dan tanpa mengikat.
3. Pendapatan dari Aset Wakaf: Jika lembaga wakaf memiliki aset yang menghasilkan pendapatan, seperti tanah atau properti yang disewakan, maka pendapatan dari aset tersebut dapat menjadi sumber dana tambahan bagi lembaga wakaf. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendukung operasional lembaga wakaf dan pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan.
4. Investasi: Lembaga wakaf juga dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, deposito, properti, atau investasi lainnya yang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
5. Dana Pemerintah atau Bantuan Lainnya: Dalam beberapa kasus, lembaga wakaf dapat menerima dana atau bantuan dari pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau lembaga lain, baik dalam bentuk hibah, subsidi, atau bantuan lainnya. Bantuan ini dapat diberikan untuk mendukung program atau kegiatan wakaf yang sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah atau lembaga donor. Wakaf

1.6 Pengertian Wakaf

Wakaf, yang berasal dari kata "waqafa" dalam bahasa Arab, memiliki beberapa arti, seperti menahan, berhenti, diam, dan tetap berdiri. Dalam syariah, wakaf berarti menahan harta benda dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai berikut :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, hal. 3).

Dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam), istilah "wakaf" didefinisikan sebagai "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Pengertian ini sesuai dengan definisi KHI tentang hukum wakaf.

Namun, ahli fikih berbeda pendapat tentang istilah wakaf, sehingga mereka berbeda dalam memahami hakikat wakaf itu sendiri. (Nurhayati, 2017, hal. 328) adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, wakif memiliki hak untuk memiliki harta yang diwakafkan dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dengan demikian, harta yang diwakafkan dapat ditarik kembali atau dijual jika pewakaf meninggal dunia.

2. Mazhab Maliki

Menurut teori wakaf, benda milik pewakaf dilindungi dari penggunaan secara kepemilikan, termasuk pembayaran, tetapi diizinkan untuk menggunakan hasilnya untuk tujuan kebajikan. Dengan kata lain, benda dapat dimanfaatkan secara wajar untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan akad wakaf, tetapi tidak harus disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf berarti menahan harta yang diwakafkan untuk dapat digunakan dalam semua hal baik dan diwariskan sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pewakaf tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang di wakafkan dan tidak dapat diwariskan.

Dalam bahasa Arab, kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari kata "waqafa", yang berarti "menahan", "berhenti", "diam", atau "tetap berdiri", dan "wakaf" berarti menahan harta untuk diwakafkan secara syariah, dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq dalam Nurhayati 2017).

2.1.3. Sumber Hukum Wakaf

Al-Qur'an atau Sunnah tidak menyebutkan wakaf secara jelas; namun, salah satu hadis berikut menjelaskan tentang wakaf :

"Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orangtuanya" (HR. Muslim)

Hadis tersebut menggambarkan wakaf sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir setelah pewakaf meninggal dunia. Menurut pandangan ini, amal terbagi menjadi dua jenis utama: amal yang wajib (fardhu) dan amal yang sunnah. Pemahaman ini menunjukkan keutamaan wakaf dalam agama Islam, di mana pewakaf diharapkan mendapatkan pahala yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf memiliki aspek amal jariyah yang memungkinkan pewakaf untuk terus mendapatkan pahala meskipun mereka telah meninggal dunia (Debesza 2020).

Buku Himpunan Peraturan Wakaf Indonesia, yang diterbitkan kembali oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), berisi peraturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti (Ansori 2015) :

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
4. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

5. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

2.1.4. Jenis – Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati dalam buku Akuntansi Syariah di Indonesia, menjabarkan tentang jenis-jenis wakaf ini berdasarkan jenis penggunaan, jenis harta, dan jenis waktu, sebagaimana berikut ini :

1. Berdasarkan Jenis Penggunaan

Wakaf Ahli, juga dikenal sebagai Wakaf Dzurri: Wakaf Ahli adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan dan kemakmuran sosial dalam keluarga atau kerabat sendiri. Artinya, manfaat dari wakaf ini ditujukan untuk keluarga atau kerabat pewakaf. Contohnya, wakaf tanah atau properti yang digunakan untuk kepentingan tempat tinggal keluarga pewakaf, pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak atau kerabat terdekat, atau pemberian bantuan sosial kepada anggota keluarga yang membutuhkan.

Wakaf Khairi (Wakaf Kebajikan): Wakaf Khairi adalah wakaf yang dimaksudkan untuk tujuan keagamaan atau sosial. Manfaat dari wakaf ini tidak hanya terbatas pada keluarga atau kerabat pewakaf, tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, seperti membangun masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan, atau pusat kegiatan keagamaan dan sosial lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan Jenis Harta

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jenis harta yang dapat diwakafkan adalah sebagai berikut: (1) harta tidak bergerak: tanah, hak guna bangunan, taman, rumah, dan harta tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah; (2) harta bergerak selain uang: mesin atau peralatan industri, kendaraan bermotor, pesawat terbang, saham, Surat Utang Negara, Obligasi, hak cipta, hak merek, dan harta tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena pengelolaannya yang lebih fleksibel, wakaf tunai menawarkan peluang investasi yang unik di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

3. Berdasarkan Jenis Waktu

Terdapat 2 bagian dalam jenis wakaf berdasarkan waktu menurut (Nurhayati,2017) yaitu :

Muabbad: Wakaf Muabbad adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya atau tanpa batas waktu. Dalam hal ini, harta yang diwakafkan secara permanen disisihkan dan diperuntukkan untuk tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Manfaat atau hasil dari wakaf ini akan terus mengalir dan digunakan sesuai dengan niat dan tujuan pewakaf selama tidak ada perubahan yang signifikan pada keadaan atau tujuan wakaf tersebut.

Mu'qqot: Wakaf Mu'qqot adalah wakaf yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, harta yang diwakafkan disisihkan dan digunakan untuk tujuan wakaf selama periode waktu yang telah ditentukan.

Setelah periode waktu tersebut berakhir, harta wakaf dapat diatur ulang atau digunakan untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.5. Rukun dan Ketentuan Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Wakaf memiliki rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah rukun dan beberapa ketentuan wakaf:

Rukun Wakaf:

- a) Pewakif (wakif): Seseorang yang menyisihkan harta untuk diwakafkan.
- b) Harta: Barang atau kekayaan yang diwakafkan.
- c) Nazhir: Pihak yang ditunjuk untuk mengelola dan mengurus harta wakaf.
- d) Maqasid al-Wakaf: Tujuan atau manfaat yang ingin dicapai melalui wakaf.

Ketentuan Wakaf:

- a) Niat: Pewakaf harus memiliki niat yang jelas dan tulus untuk menghadiahkan harta sebagai wakaf, dengan tujuan mencari ridha Allah dan memberikan manfaat kepada masyarakat atau kepentingan umum.
- b) Kepemilikan yang sah: Harta yang diwakafkan harus dimiliki secara sah oleh pewakaf, dengan hak kepemilikan yang jelas dan tidak tercemar.
- c) Harta yang diwakafkan harus halal: Harta yang diwakafkan harus berasal dari sumber yang halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- d) Objek wakaf: Wakaf dapat diwakafkan dalam bentuk harta tidak bergerak (tanah, bangunan, dll.) atau harta bergerak (uang, saham, surat berharga, dll.), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Nazhir: Wakaf harus memiliki nazhir yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai dengan niat dan tujuan pewakaf.
- f) Tujuan wakaf: Wakaf harus memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kepentingan agama, pendidikan, kesehatan, sosial, atau pelayanan umum.
- g) Tidak dapat dibatalkan: Wakaf yang sah tidak dapat dibatalkan oleh pewakaf setelah dilakukan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur oleh hukum Islam.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan jika memenuhi unsur-unsur berikut :

- a) Wakif adalah pihak pewakaf dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum.
- b) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif dan memberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa individu, kelompok, atau badan hukum.
- c) Harta Benda Wakaf (Al-Mauquf), adalah harta wakaf yang dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif dan memiliki nilai ekonomi menurut syariah dan memiliki daya tahan dan manfaat jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Ikrar Wakaf (shighat) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e) Peruntukan harta benda wakaf (Al-Mawqufalaih) untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya boleh diperuntukkan untuk ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, beasiswa, fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, kemajuan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f) Jangka Waktu Wakaf.

Tabel 2.1
Perbedaan wakaf dan shadaqah, infaq dan hibah

Perbedaan	Wakaf	Infaq/ Shadaqah/ Hibah
Penyerahan Kepemilikan	Kepemilikan harta berpindah dari wakif kepada Allah (dimiliki masyarakat). Nazir hanya bertugas mengelola, tidak memiliki wakaf bersifat lembaga bukan perorangan.	Menyerahkan kepemilikan suatu barang dari pemberi kepada pihak penerima dan bersifat perorangan
Hak Milik	Hak milik atas barang wakaf dikembalikan kepada Allah (untuk sosial) dan menjadi amal jariyah.	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah, Dan menjadi milik pribadi.
Objek barang	Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang	Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial Objek wakaf biasanya kekal dzat nya	Manfaat barang dinikmati oleh penerima Shadaqah/hibah Objek shadaqah/ hibah tidak harus kekal dzatnya
Pengelolaan	Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir.	Diserahkan kepada penerima

Sumber: Nurhayati, 2017



1.7 Akuntansi Wakaf

Kata "akuntansi wakaf" berasal dari bahasa Inggris "*accounting*", yang berarti menimbang, menghitung, atau mengkalkulasikan. Sementara kata wakaf dalam bahasa arab berarti menahan, menahan, atau memberikan harta untuk diwakafkan atau ditransfer, penafsiran ini dikaitkan dengan harta kekayaan. Menurut KBBI, istilah wakaf dimaksudkan untuk memberikan secara ikhlas kepada seseorang, termasuk benda mati atau bergerak, untuk kepentingan umum, sesuai dengan ajaran Islam (Delli, 2019).

Bagi *Americann Accounting Association* (AAA) mengenali, mengidentifikasi, mengukur, serta memberikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Warren (2018), Akuntansi adalah hasil dari sistem pencatatan dan informasi laporan keuangan yang diberikan kepada pihak yang dianggap berkepentingan tentang kegiatan ekonomi perusahaan. Dalam perspektif Islam, akuntansi berarti mengungkapkan hak dan tanggung jawab secara adil, pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi.

Menurut Mohd Ma'sum Billah seorang guru besar dibidang keuangan dan asuransi saudi arabia; akuntansi wakaf adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang mencakup identifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan terkait dengan aset wakaf, pendapatan, pengeluaran, dan perubahan posisi keuangan wakaf. Tujuan akuntansi wakaf adalah untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan kepada para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf adalah tujuan akuntansi wakaf. PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dibuat oleh DSAS IAI dan disahkan pada 7 November 2018 setelah mendapatkan persetujuan kesesuaian syariah dari DSN-MUI pada 17 Desember 2018. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), PSAK 112 mulai berlaku pada 1 Januari 2021, yang berarti instansi wakaf harus mempelajari dan mempraktikkan bagaimana melaporan keuangan wakaf dengan berdasarkan ketetapan PSAK 112 (Marsawal et al. 2021).

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 112 tentang Wakaf mengatur tentang pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang terkait dengan wakaf. Beberapa transaksi yang diatur dalam PSAK Wakaf antara lain:

1. Pencatatan Harta Wakaf: PSAK Wakaf mengatur bagaimana harta wakaf harus dicatat dalam sistem akuntansi. Hal ini meliputi pencatatan tanah, bangunan, kendaraan, saham, obligasi, dan aset wakaf lainnya.
2. Pengakuan Pendapatan: PSAK Wakaf mengatur pengakuan pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf, seperti sewa tanah atau bangunan wakaf, pendapatan dari investasi, atau hasil usaha yang terkait dengan wakaf. Pendapatan ini harus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
3. Pengeluaran dan Biaya: PSAK Wakaf mengatur pengeluaran dan biaya yang terkait dengan pengelolaan aset wakaf. Contohnya adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya administrasi, atau biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tujuan wakaf yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaporan Keuangan: PSAK Wakaf mengatur pelaporan keuangan entitas wakaf, termasuk penyusunan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Pelaporan ini harus mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas wakaf dengan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
5. Pengendalian Internal: PSAK Wakaf juga memberikan panduan mengenai pengendalian internal yang harus diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini termasuk pemisahan tugas, pengawasan, pencatatan yang akurat, dan penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai.

2.1.6. Entitas Pelaporan Aset

Dalam suatu entitas pelaporan, kegiatan ekonomi dan aset wakaf dapat saling terkait. Laporan keuangan badan wakaf, bagaimanapun, biasanya dibuat secara terpisah dari laporan keuangan organisasi atau badan hukum nazhir. Entitas wakaf dapat melakukan investasi pada entitas lain dalam hal investasi. Jika investee memiliki kendali atas entitas wakaf, maka metode ekuitas digunakan untuk menilai investasi. Ini mencatat bagian keuntungan atau kerugian investee dalam laporan keuangan wakaf dan menunjukkan proporsi kepemilikan entitas wakaf atas investee. Entitas laporan keuangan wakaf yang lengkap untuk meliputi (DSAS 2018) :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
3. Laporan aktivitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.7. Pengakuan

Untuk mengakui aset wakaf dari waqif, entitas wakaf harus memiliki kendali fisik dan hukum atas aset tersebut. Salah satu syarat untuk pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan adalah pengalihan kendali atas aset dari wakif ke entitas wakaf dan kedua kondisi tersebut harus terpenuhi, yaitu:

- a. telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan
- b. telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari hasil wakaf.

Kondisi tersebut terpenuhi ketika terjadi akta ikrar wakaf. Dalam akta ikrar wakaf, kendali atas aset wakaf secara hukum diserahkan dari wakif kepada entitas wakaf, dan kendali atas dasar wakaf juga dapat dialihkan secara hukum, seperti ketika wakif menyerahkan uang langsung ke rekening entitas wakaf melalui lembaga keuangan.

Dalam beberapa situasi, entitas wakaf mungkin telah menerima aset dan menghasilkan keuntungan ekonomi darinya, tetapi aset tersebut belum diakui secara hukum sebagai aset wakaf awal. Dalam kasus di mana wakif telah mewakafkan tanah dan menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, akta ikrar wakaf belum dibuat, sehingga tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset dalam laporan keuangan entitas wakaf dan harus dicatat dalam catatan atas laporan keuan. Pada saat dilakukan akta ikrar wakaf, tanah akan diakui dalam laporan keuangan oleh entitas wakaf baru sebagai aset wakaf.

Entitas wakaf harus menentukan jenis aset wakaf awal yang akan diakui dalam laporan keuangan berdasarkan manfaatnya. Beberapa aset hanya memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat, seperti tanah dan bangunan, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam. Namun, aset lain, seperti hasil panen kebun kelapa sawit yang dikelola oleh wakif selama periode wakaf tertentu, memerlukan identifikasi yang mendalam untuk menentukan jenis aset wakaf awal.

Dalam laporan keuangan periode berjalan, jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, entitas wakaf tidak akan mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang. Walaupun pihak yang memberi wasiat memiliki aset yang akan diwakafkan, seperti ketika seseorang mewakafkan hartanya saat mereka meninggal, entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf saat mereka menerimanya. Sebaliknya, entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf saat pihak yang memberi wasiat meninggal dunia dan menerimanya.

Dalam laporan keuangan periode berjalan, entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang jika mereka menerima janji wakaf. Tidak ada janji wakaf yang memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf yang diatur dalam syarat pengakuan wakaf. Ini berlaku bahkan jika janji tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Misalnya, seseorang berjanji akan mewakafkan sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Karena aset yang akan diwakafkan belum dimiliki oleh pihak yang berjanji pada saat entitas wakaf menerima janji tersebut, entitas wakaf awal tidak mengakui aset wakaf awal. Pada saat klaim asuransi terjadi, entitas wakaf baru akan mengakui aset wakaf awal dan menerima setara kas dari perusahaan asuransi sebagai pembayaran sebagian manfaat polis asuransi.

Penerimaan wakaf temporer dengan jangka waktu tertentu diakui sebagai utang oleh entitas wakaf. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan dikembangkan selama jangka waktu tertentu. Hasil dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf temporer akan diperuntukkan untuk mauquf Alaihi, dan aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif.

Karena entitas wakaf harus mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang, entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas daripada penghasilan. Sebuah contoh adalah wakif mewakafkan uang sejumlah Rp1.000 ke entitas wakaf selama satu tahun, dan hasil dari dana tersebut selama satu tahun yang dicatat sebagai penghasilan adalah Rp100, dan entitas wakaf mengakui Rp1.000 sebagai liabilitas.

Jika manfaat wakaf diterima secara langsung oleh mauquf Alaihi sesuai dengan akta ikrar wakaf yang bersangkutan, entitas wakaf dianggap telah menyalurkan manfaat wakaf. Jika tidak, entitas wakaf dianggap belum menyalurkan manfaat wakaf. Setelah pihak lain menyerahkan manfaat wakaf kepada mauquf Alaihi, seperti yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf, manfaat wakaf sudah disalurkan. Sebagai contoh, entitas wakaf A memberikan Rp 1.000 kepada lembaga Amil B pada 28 Desember 2018 untuk diserahkan ke mauquf Alaihi. Lembaga Amil B menyalurkan ke mauquf Alaihi selama Januari 2019, dan di Februari 2019 memberikan pertanggungjawaban kepada entitas wakaf A. Dalam laporan keuangan entitas wakaf A tahun 2018, tidak dapat diakui sebagai penyaluran manfaat wakaf. Wakaf yang diberikan kepada mauquf alaihi dapat berupa kas, setara kas, atau aset lainnya, serta manfaat ekonomi lainnya seperti penurunan dan amortisasi aset wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.8. Pengukuran

Pada saat pengukuran awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:

- a. Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal
- b. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar

Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal.

Namun, dalam beberapa kasus, aset wakaf awal tidak diakui dalam laporan keuangan; sebaliknya, aset wakaf awal harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian nilai wajar aset wakaf awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf awal diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan aset wakaf tersebut tidak mengubah laporan keuangan periode sebelumnya.

2.1.9. Penyajian

Karena harus disesuaikan dengan saat pengakuan bahwa entitas wakaf harus mengembalikan aset wakaf yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang, aset wakaf yang diterima oleh entitas wakaf disajikan sebagai liabilitas..

2.1.10. Pengungkapan

Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
- b. Penjelasan mengenai nazhir
- c. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
- d. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf;
- e. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
- g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:
 - 1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - 2) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
 - 3) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan
- h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- i. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- j. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum terealisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:
 - a. Sifat hubungan;
 - b. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
 - c. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.



1.8 Akuntansi Wakif

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah aset wakaf yang dicatat. Aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf diakui sebagai aset yang memiliki batas waktu untuk digunakan. Wakil mengungkapkan hal-hal berikut, meskipun tidak terbatas pada :

a. Wakaf permanen

Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan; Dan Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan.

b. Wakaf temporer

Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya; dan Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.

Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, jika ada, meliputi:

2. Sifat hubungan;
3. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;
4. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101 (SAK Syariah 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi wakaf, berikut adalah contoh format penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 yang diatur pada PSAK 101 : tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 101

Entitas Wakaf ABC	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
Per 31 Desember 20x1	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	XXX
Piutang	XXX
Surat Berharga	XXX
Logam Mulia	XXX
Aset Lancar Lainnya	XXX
Aset Tidak Lancar	
Surat Berharga	XXX
Investasi pada entitas lain	XXX
Aset tetap	XXX
Aset tak berwujud	XXX
Aset tidak lancar lain	XXX
Jumlah aset	XXX
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Wakaf temporer jangka pendek	XXX
Liabilitas jangka pendek lain	XXX
Liabilitas Jangka Panjang	
Wakaf temporer jangka panjang	XXX
Liabilitas jangka panjang lain	XXX
Jumlah liabilitas	XXX
ASET NETO	
Jumlah aset neto	XXX
Jumlah liabilitas dan aset neto	XXX

Sumber: PSAK 101 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Ilustrasi Laporan Rincian Aset Wakaf Menurut 101

Entitas Wakaf ABC			
LAPORAN RINSIAN ASET WAKAF			
Per 31 Desember 20x1			
	Aset wakaf bersumber dari		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx	xxx
Piutang	-	-	-
Surat Berharga			
Efek ekuitas	xxx	xxx	xxx
Efek utang	xxx	xxx	xxx
Logam Mulia	xxx	xxx	xxx
Aset Lancar Lain:			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx	xxx
Aset tetap			
Tanah	xxx	xxx	xxx
Bangunan	xxx	xxx	xxx
Hak milik satuan rumah	xxx	xxx	xxx
Kendaraan	xxx	xxx	xxx
Tanaman	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset takberwujud			
Hak kekayaan intelektual	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Aset tidak lancar lain:			
Hak sewa	xxx	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx	xxx
Jumlah aset	xxx	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 (2022)

Tabel 2.4
Ilustrasi Laporan Aktivitas Menurut PSAK 101

Entitas Wakaf ABC LAPORAN AKTIVITAS Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1	
PENGHASILAN	
Penerimaan Wakaf	
Kas	XXX
Surat Berharga	XXX
Logam Mulia	XXX
Bangunan	XXX
Kendaraan	XXX
Tanaman	XXX
Hak atas tanah	XXX
Hak milik rumah susun	XXX
Hak kekayaan intelektual	XXX
Hak sewa	XXX
Lain-lain	XXX
Dampak Pengukuran Ulan Aset Wakaf	
Kas	XXX
Surat Berharga	XXX
Logam Mulia	XXX
Bangunan	XXX
Kendaraan	XXX
Tanaman	XXX
Hak atas tanah	XXX
Hak milik rumah susun	XXX
Hak kekayaan intelektual	XXX
Hak sewa	XXX
Lain-lain	XXX
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf	
Bagi hasil	XXX
Dividen	XXX
Keuntungan neto pelepasan investasi	XXX
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	XXX
Beban pengelolaan dan pengembangan	(XXX)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	(xxx)
Jumlah penghasilan	xxx
BEBAN	
Kegiatan ibadah	xxx
Kegiatan pendidikan	xxx
Kegiatan kesehatan	xxx
Bantuan fakie miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	xxx
Kegiatan ekonomi umat	xxx
Kegiatan kesejahteraan umum lain	xxx
Jumlah beban	
KENAIKAN (PEMURUNAN) ASET NETO	xxx
ASET NETO AWAL PERIODE	xxx
ASET NETO AKHIE PERIODE	xxx

Sumber: PSAK 101 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.5
Ilustrasi Laporan Arus Kas Menurut PSAK 101

Entitas Wakaf ABC	
LAPORAN ARUS KAS	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1	
ARUS KAS DAN AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pencairan kas piutang wakaf	(xxx)
Penerimaan kas piutang wakaf	xxx
Pembayaran kas untuk pembelian efek ekuitas	(xxx)
Penerimaan kas hasil penjualan efek ekuitas	xxx
Pembayaran kas untuk pembelian efek hutang	(xxx)
Penerimaan kas hasil penjualan efek hutang	xxx
Pembayaran kas untuk pembelian logam mulia	(xxx)
Penerimaan kas hasil penjualan logam mulia	xxx
Pembayaran kas untuk investasi pada entitas lain	(xxx)
Penerimaan kas atas penarikan investasi pada entitas lain	xxx
Penerimaan kas dari hasil pengelolaan dan pengembangan	xxx
Pembayaran hak mauquf alaihi	(xxx)
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	xxx
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	
Pembayaran kas untuk pembelian aset tetap, aset lainnya	(xxx)
Pembayaran kas untuk penyusutan aset tetap, aset lainnya	(xxx)
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset lainnya	xxx
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	xxx
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan wakaf uang permanen	xxx
Penerimaan wakaf melalui uang	xxx
Penerimaan wakaf uang temporer	xxx
Pembayaran wakaf uang temporer	xxx
Kas bersih diperoleh untuk kegiatann pendanaan	xxx
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	xxx
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	xxx

Sumber: PSAK 101 (2022)



4.2 Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, akuntansi berarti muhasabah atau hisab. Istilah "hisab" muncul 48 kali dalam Alquran, tetapi Muhammad Khir, yang dikutip Harahap, mengatakan bahwa istilah itu muncul 109 kali (Harahap 1997, 56). Muhasabah berasal dari kata h.s.b. (ح, س, ب), dengan bentuk verbal hasaba dan bentuk verbal lainnya yabsaba, yang berarti menghitung atau mengukur (Batubara 2019).

Memang, dalam bahasa Arab, kata-kata dapat berubah bentuk dan artinya tergantung pada konteks dan kalimatnya. Kata "hisab" sering digunakan dalam akuntansi atau perhitungan keuangan untuk merujuk pada proses perhitungan atau pencatatan transaksi keuangan. Namun, dalam konteks lain, seperti tanggung jawab, netralitas, menjaga, atau mencoba mendapatkan, kata "hisab" dapat berubah menjadi "*hasaba*", "*tahasaba*", atau "*ihtisaba*".

Muamalah adalah subjek akuntansi, yang mencakup hubungan ekonomi dan transaksi antara individu atau entitas. Pengembangan konsep akuntansi dalam muamalah memberi manusia kebebasan untuk membuat sistem akuntansi yang sesuai dengan Islam. Sangat penting untuk diingat bahwa konsep dasar akuntansi seperti pertanggungjawaban dan akuntabilitas sudah ada dalam agama Islam jauh sebelum Lucas Pacioli mengembangkan konsep akuntansi kontemporer. Dalam berbagai ayat Al-Quran, pedoman dan prinsip akuntansi ditemukan (Astuti 2017).

Dalam Al-Quran, beberapa ayat membahas akuntansi dan wakaf, seperti Surah Al-Baqarah ayat 282 yang membahas pencatatan akuntansi, Surah Ali Imran ayat 92 yang membahas wakaf, dan Surah Az-Zariyat ayat 19 yang

membahas cara peruntukkan dana wakaf yang benar dan sesuai dengan hukum. Semuanya berbicara tentang cara mengelola harta yang baik, yaitu berdasarkan syariah agama. Surah Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَا كُتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut membahas muamalah, termasuk kegiatan jual beli dan utang piutang. Dalam ayat ini dapat dilihat dan diambil kesimpulan tentang proses pencatatan yang dilakukan dalam utang piutang bermuamalah, proses pencatatan ini haruslah dituliskan dengan sebenar-benarnya. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tujuan perintah adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, yang menekankan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab.

Sedangkan Surat al-Baqarah memiliki tiga konsep akuntansi syariah, yaitu (Siregar 2015) :

1. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) Prinsip ini terkait erat dengan konsep amanah, yang berarti amanat atau kepercayaan. Pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan,

2. Prinsip keadilan dalam konteks akuntansi, menuntut pencatatan yang benar dan akurat atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis. Pencatatan yang benar dan akurat mencakup penjagaan integritas data keuangan, pengakuan pendapatan dan pengeluaran yang tepat waktu, pengukuran aset dan kewajiban dengan nilai yang adil, serta pengungkapan informasi yang relevan dan jujur dalam laporan keuangan.
3. Prinsip kebenaran memastikan bahwa transaksi-transaksi ekonomi diakui, diukur, dan dilaporkan dengan tepat dan akurat. Dalam akuntansi, prinsip kebenaran mengharuskan entitas bisnis untuk mengakui semua transaksi yang terjadi secara jujur dan tidak menutup-nutupi informasi yang relevan. Setiap transaksi harus dicatat dengan benar dan tidak ada manipulasi atau penyimpangan data yang mengarah pada pelaporan yang tidak akurat.

Sedangkan dalam Q.S Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Surah Ali Imran ayat 92).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk menginfakkan sebagian dari harta yang mereka cintai dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Infak yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus hati, semata-mata karena Allah, akan mendatangkan kebajikan yang paling utama dan sempurna. Allah mengetahui niat dan tujuan di balik setiap infak yang kita berikan. Dalam konteks akuntansi Syariah, ayat ini menekankan pentingnya niat dan tujuan yang benar dalam penggunaan harta. Ketika kita mengelola dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyumbangkan harta, kita harus memastikan bahwa niat kita adalah semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah dan berkontribusi dalam kebaikan sosial, karena Allah Maha Mengetahui segala hal yang kita lakukan dan niat di baliknya. Selanjutnya dalam Q.S Adz – Dzzariyat ayat 19 :

وَفِي ۞ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Az-Zariyat Ayat 19)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Mereka menyadari bahwa properti yang mereka miliki memiliki hak untuk diberikan kepada mereka yang berhak atasnya, baik melalui zakat maupun sedekah. Hak ini mencakup orang-orang miskin yang meminta bantuan, serta orang-orang miskin yang tidak mengungkapkan kebutuhan mereka secara terbuka.

Kaidah akuntansi islam terdiri dari kumpulan prinsip hukum yang konsisten. Kaidah ini berasal dari sumber-sumber syariah Islam dan digunakan oleh para akuntan sebagai pedoman saat mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, dan penjelasan informasi keuangan. Mereka menggunakan kaidah ini sebagai pijakan atau acuan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa dengan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam saat melakukan kegiatan akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memberikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi pembandingan untuk penelitian ini, yang subjek atau topiknya relevan dengan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Referensi yang dikutip tercantum sebagai berikut :

Tabel 2.6
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	(Suryadi dan Azmi 2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau	Hasil penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan belum menerapkan PSAK 112. Penyajian laporan keuangan hanya mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas yang belum sesuai dengan PSAK 112.
2	(Nawirah and Fikri 2022)	Construction Of Waqf Accounting Based On Psak 112	Menurut temuan penelitian, prosedur akuntansi PSAK 112 biasanya memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang pendapatan wakaf tunai. Pencatatan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan status keuangan telah dibuat oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Jika mengacu pada PSAK 112, sejumlah laporan, antara lain laporan tentang penyelenggaraan wakaf, laporan perubahan harta benda wakaf, dan catatan tentang rekening keuangan, belum disusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	(Debesza 2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Ihdatul Ummah	Temuan analisi ini menunjukkan bahwa, nazir wakaf Qurratta Ayyun Batusangkar belum maksimal dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 dikarenakan tidak adanya laporan arus kas, dan tidak melakukan pemisahan aset wakaf pada Yayasan Wihdatul Ummah Batusangkar.
4	(Haliza 2020)	Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar Iii Unisma Berdasarkan Psak 112	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf produktif yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian pengungkapan serta laporan keuangan minimarket Al-Khaibar III Unisma secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK 112, dimana laporan yang belum dibuat adalah laporan rincian aset wakaf dan catatan atas laporan keuangan.
5	(Aryana 2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112	Menurut temuan penelitian, Prinsip Inti Wakaf (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola wakaf. 29 prinsip membentuk Prinsip Inti Wakaf (WCP), yang menawarkan pedoman dan standar yang jelas untuk komponen pendukung sistem wakaf. Prinsip-prinsip ini berkaitan dan menjadi contoh bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi pengelolaan wakaf. Selain itu, PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, yang mencakup persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, berupaya mengatur secara tepat transaksi wakaf yang mengatur perolehan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf. Agar kinerja wakaf tercatat secara akurat dan menghasilkan perbaikan sistem wakaf, PSAK 112 digunakan sebagai landasan analisis transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan organisasi wakif/badan hukum serta sebagai instrumen yang dapat mengevaluasi kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan.
6	(Putri and Santoso 2019)	Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam	Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112. Secara konseptual beberapa point telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan
7	(Marsawal et al. 2021)	Kajian PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlakuan akuntansi wakaf

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar masih dilakukan secara sederhana dan merujuk kepada aturan yang diterbitkan dari Kementerian Agama pusat. Perlakuan akuntansi wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar secara spesifik belum sesuai dengan PSAK 112 yang disebabkan oleh belum adanya penyesuaian dalam hal standarisasi perlakuan akuntansi yang dilakukan.</p>
<p>8</p>	<p>(Putri and Santoso 2019)</p>	<p>Analisa Terhadap PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf pada pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam belum sesuai seutuhnya dengan PSAK 112. Secara konseptual beberapa point telah sesuai dan dilakukan namun karena belum terdapat aset wakaf yang sesuai dengan beberapa kriteria khusus menjadikan PSAK 112 belum diterapkan.</p>

(Sumber. Penelitian terdahulu)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian akan dilakukan. Adapun tempat yang akan dilakukan penulis berlokasi di Jl. Karya RT 04 RW 18, Kel. Tuah Karya Kota Pekanbaru, pada Yayasan Wakaf Al - Fityah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Oktober 2023

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena, fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan keadaan yang terjadi secara real ditempat yang diteliti (Haliza 2020)

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai alat untuk meneliti dengan bertujuan untuk menganalisa kesesuaian pencatatan akuntansi wakaf pada yayasan Al-Fityah dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112.

3.3 Jenis Data

Sumber data merupakan subjek bagaimana dan melalui apa data dalam penelitian diperoleh. Pada penelitian ini, data yang diperoleh peneliti adalah melalui data primer dan data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait variabel dan objek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak pengurus Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru dan Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui wawancara misalnya seperti buku, surat kabar atau berita. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa laporan keuangan dan data-data lainnya yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian, yang tersedia pada Badan Wakaf Indonesia Pekanbaru dan langsung dari lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015) dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, pengalaman atau gabungan dari ketiganya. Pada penelitian ini, data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan turun langsung kelapangan. Peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama untuk turun kelapangan serta berusaha mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber, dalam hal ini adalah pengurus dan staff pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.


b. Observasi / Survei Lapangan

Yaitu berupa kegiatan turun langsung kelapangan yang dilakukan Peneliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan guna menyempurnakan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen dan arsip yang tersedia pada objek penelitian. ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapat melalui proses wawancara dengan pengurus Lembaga wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

Gambar 3.1
Triangulasi Penelitian



4.6 Metode Analisis Data

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data secara sistematis dan terinci. Dalam metode deskriptif,

data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, kemudian data tersebut diorganisir, dijelaskan, dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Tahap dalam melakukan analisis data kualitatif :

a. Pengumpulan data

b. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, peneliti mengikuti batasan masalah yang telah diuraikan dalam bab penelitian. Hal ini memastikan bahwa analisis data tetap terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan masalah penelitian yang diteliti, dan membantu dalam memperoleh hasil yang lebih terarah dan spesifik. langkah - langkah dalam reduksi data ini dapat disimpulkan dengan riset data, seleksi data, penyederhanaan data, abstraksi/pengambilan inisi dan melakukan transformasi data.

c. Display Data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah menyajikan data untuk membuat kesimpulan. Display data ini dilakukan dalam bentuk narasi atau teks yang menggambarkan temuan dan hasil analisis. Tujuan dari display data adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau audiens penelitian. Dalam display data, peneliti dapat menggunakan berbagai cara untuk menyajikan temuan, seperti menulis narasi, membuat tabel, grafik, atau bagan yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan menggambarkan temuan penelitian secara akurat.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi kesimpulan tersebut adalah fase terakhir dalam studi data kualitatif. Kesimpulan memberikan solusi untuk pertanyaan penelitian. Kesimpulan diperoleh setelah melakukan kajian terhadap catatan keuangan Yayasan Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di Yayasan Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari paparan dalam bab-bab sebelumnya mengenai penerapan Akuntansi Wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru telah melakukan perlakuan akuntansi wakaf mulai dari pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 112 akan tetapi penerapannya belum maksimal. Seperti Lembaga Wakaf Al-fityah Pekanbaru hanya memaparkan 4 dari 5 komponen laporan keuangan dalam PSAK 112, baik ditahun 2020 ataupun 2022, yang tidak disajikan ialah Catatan Atas Laporan keuangan. Padahal CALK ini menggambarkan secara rinci apa saja transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan Pengelolaan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru dalam periode tertentu.
2. Pada dasarnya Lembaga Wakaf Al-Fityah ini telah berpedoman pada regulasi yang ada yaitu PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf akan tetapi didalam penerapannya belum secara maksimal dengan peraturan yang ada. Hal ini terlihat pada nadzir yang belum teliti memasukkan data keuangan seperti data/akun wakaf temporer yang telah disediakan oleh format laporan posisi keuangan dan laporan arus kas sehingga terdapat keraguan dalam melihat data yang benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada 2 periode laporan keuangan di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru melihat bahwa di laporan keuangan nadzir tahun 2020 sudah rapi dan hampir menerapkan semua peraturan dari PSAK 112, sedangkan untuk laporan keuangan nadzir tahun 2022 dapat dilihat bahwa ada angka yang tidak rapi, dan terdapat angka yang eror sehingga sulit untuk dipahami masyarakat awam.

5.2.Saran

Setelah menganalisa sebuah fenomena yang ada mengenai bagaimana penerapan Akuntansi Wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru, maka penulis pun memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru lebih memperhatikan dan meningkatkan kesesuaian dengan regulasi PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan agar mencapai standar yang diharapkan. Mungkin diperlukan langkah-langkah tertentu, seperti peningkatan pemahaman terhadap regulasi, pelatihan bagi tim keuangan, atau penyesuaian prosedur internal agar sesuai dengan persyaratan akuntansi wakaf yang berlaku.
2. Untuk kedepannya diperlukan peningkatan kompetensi dari nadzir mengenai laporan keuangan wakaf dengan menggunakan pelatihan seperti seminar-seminar pada system e-nazhir.
3. Agar penyaluran manfaat dari wakaf uang dan wakaf berjangka lebih terukur, diharapkan lembaga wakaf Al-Fityah Pekanbaru membuat sebuah

program penerimaan manfaat wakaf, seperti program beasiswa dan lain-lain.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran diatas, besar harapan untuk kedepannya kepada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru mampu lebih baik lagi di dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyajian laporan keuangan wakaf di Pekanbaru, sehingga mampu menghasilkan produktivitas sistem kerja yang baik untuk bisa mensejahterakan masyarakat Pekanbaru khususnya sekitaran daerah Karya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Agama, D. 2006. Peraturan Perundangan Perwakafan. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
- Ansori. 2015. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April):49–58.
- Aryana, Ken. 2022. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7(2):2065–80. doi: 10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783.
- Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, and Masrayanti Masrayanti. 2021. "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 18(2):104–9. doi: 10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(2).5344.
- Astuti, Indri. 2017. "KONSEP AKUNTANSI DALAM AL-QURAN." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1:37–47.
- Batubara, Zakaria. 2019. "Akuntansi Dalam Pandangan Islam." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3(1):66–77. doi: 10.46367/jas.v3i1.163.
- Debesza, Puteri Rahayu Mayang. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar* 87.
- DSAS. 2018. "Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf." 8–13.
- Fikri, Mohammaad CHazim. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112: Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang." *Skripsi* 112(112).
- Haliza, S. N. 2020. "Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112."
- Marsawal, Sri Hardianti, Muslimin Kara, and Lince Bulutoding. 2021. "Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2(1):21–33. doi: 10.24252/isafir.v2i1.19856.
- Nawirah, Nawirah, and Mohamat Chazim Fikri. 2022. "Construction of Waqf Accounting Based on Psak 112." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 8(1):77. doi: 10.35906/jurakun.v8i1.992.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putri, Nina Novitasari eka, and Cahyo Budi Santoso. 2019. "Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam." *Measurement: Jurnal Akuntansi* 13(2):74. doi: 10.33373/mja.v13i2.2032.

Siregar, Budi Gautama. 2015. "Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam." *Al-Masharif* 3:1–16.

Suryadi, Azmi. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riu." *Jurnal Embistek* 1(September):9–17.

Suryadi, and Azmi. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi* 1(1):9–17.



Lampiran 1

Draf Hasil Wawancara Riset

Informan 1 : Yon Hendri

Jabatan : Ketua Lemabaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Tempat : Kantor LWA Pekanbaru

Pewawancara : Fauzaanah Afiifah Taris

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru?

Jawaban: Lemabaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru merupakan lembaga yang berdampingan dengan yayasan Al-Fityah Pekanbaru yang mana berdiri pada tahun 2013 oleh Bapak Muhsimin yang ingin memberikan bantuan untuk pembangunan mesjid di jalan tuah karya. Maka didirikanlah Yayasan beserta Lembaga Wakaf yang direncanakan akan mengembangkan usaha dibidang pendidikan dan kemakmuran mesjid.

2. Lembaga Wakaf Al-Fityah menerima Wakaf dalam bentuk apa saja?

Jawaban: lembaga kita menerima semua wakaf dalam bentuk apapun, karena kita sudah memiliki legalitas dari Badan Wakaf Indoneisa terkait wakaf uang, jadi kami menerima semua bentuk wakaf uang, wakaf melalui uang, dan wakaf uang temporer.

3. Bagaimana Pemanfaatan harta beda wakaf dan penyalurannya?

Jawaban: setelah kita mengumpulkan dana wakaf akan kita salurkan untuk pembangunan mesjid, pengelolaan usaha dan kepada mauquf 'alaihi, anak yatim piatu, pemberian beasiswa, bantuan sosial dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

Draf Hasil Wawancara Riset

Informan 1 : Yurisdawati

Jabatan : Bendahara Lemabaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Tempat : Kantor LWA Pekanbaru

Pewawancara : Fauzaanah Afiiifah Taris

1. Apakah ibu mencatat setiap transaksi yang terjadi?

Jawaban: iya, setiap pemasukan wakaf yang kita terima akan dicatat dan setiap pembayaran akan disertakan dengan bukti pembayaran atau pembelian.

2. Berasal dari manakah pemasukan LWA?

Jawaban: pemasukan LWA tentu saja dari dana wakaf yang terkumpul, lalu kita memiliki beberapa usaha produktif dimana juga menerima pendapatan dari hasil usaha ini.

3. Bagaimana bentuk pencatatan keuangan di LWA Pekanbaru?

Jawaban: sejak tahun 2020 setelah kami bergabung secara resmi dengan Badan Wakaf Indonesia, kami menggunakan aplikasi yang disediakan untuk menginput data keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

4. Apakah ibu mengetahui peraturan yang mengatur akuntansi wakaf?

Jawaban: kami mengetahui peraturan tentang pencatatan laporan keuangan, yaitu PSAK 112 dari pelatihan yang diberikan oleh BWI setiap 6 bulan sekali guna meningkatkan pemahaman tentang aplikasi yang digunakan juga tentang paham lebih lanjut tentang PSAK 112 yang diterapkan pada laporan keuangan LWA Pekanbaru.

5. Bagaimana pengakuan awal yang dilakukan oleh LWA Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Pengakuan awal ini seperti pencatatan awal yang dilakukan oleh kami selaku nazhir telah sesuai dengan PSAK 112 yang mana kas pada wakaf (maksudnya adalah menerima kas didebit yang menandakan kas bertambah dan wakaf di kredit yang berarti bahwa wakaf juga ikut bertambah).

6. Bagaimana pengukuran yang dilakukan pada harta wakaf?

Jawaban: kami selaku nazhir biasanya melakukan pengukuran ataupun penilaian berdasarkan nilai nominal pada uang, kami tidak menerima wakaf dalam bentuk lain seperti emas atau logam mulia lainnya, hanya saja kami meenerima wakaf berjangka benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Posisi Keuangan Sebelum Bergabung BWI


 NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas & Setara Kas	2.h.3.a.	144.528.000	56.468.300
Piutang	2.i.3.b.	28.050.000	27.550.000
Surat Berharga Jangka KendeK	2.j.3.c.	-	-
Logam Mulia	2.l.3.d.	-	-
Aset Lancar Lainnya	3.e.	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		172.578.000	84.018.300
ASET TIDAK LANCAR			
Surat Berharga	2.j.3.f.	-	-
Investasi Pada Entitas Lain	2.n.3.g.	-	-
Aset Tetap	2.m.3.h.	774.877.835	773.412.835
Aset Tidak Lancar Lain	3.i.	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		774.877.835	773.412.835
TOTAL ASET		947.455.835	857.431.135
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	3.j.	131.344.000	131.344.000
Liabilitas Jangka Panjang	3.k.	155.200.000	119.800.000
JUMLAH LIABILITAS		286.544.000	251.144.000
ASET NETO			
Aset Neto - Wakaf Permanen	3.l.	659.394.835	604.770.135
Aset Neto - Hasil Pengelolaan Wakaf	3.m.	1.517.000	1.517.000
JUMLAH ASET NETO		660.911.835	606.287.135
TOTAL LIABILITAS & ASET NETO		947.455.835	857.431.135

Pekanbaru, 15 Juli 2021



 YON HENDRI, MA
 Ketua

Laporan Posisi Keuangan Setelah Bergabung BWI

LAPORAN POS KEUANGAN

Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al. Fityah

No	Item	Dec 2001
1.	ASET	
	Aset Lancar	
	Kas / Bank Wakaf	3,241,900
	Piutang Wakaf	0
	Surat Berharga	0
	Logam Mulia	0
	Aset Lancar Lainnya	0
	Aset Tidak Lancar	
	Investasi pada Entitas Lain	20,000,000
	Aset Tetap	19,136,000
	Aset Tak Berwujud	21,000,000
	Aset Tidak Lancar Lainnya	0
	JUMLAH ASET	63,377,900
2.	LIABILITAS	
	Liabilitas Jangka Pendek	
	Hutang	0
	Wakaf Temporer Jangka Pendek	0
	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	0
	Liabilitas Jangka Panjang	
	Wakaf Temporer Jangka Panjang	0
	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	21,000,000
	Jumlah Liabilitas	21,000,000
3.	ASET NETO	
	Jumlah Aset Neto	92,377,900
	Jumlah Aset Neto	92,377,900
	JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	113,377,900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Aktivitas Sebelum Bergabung BWI




NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH

LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
PENERIMAAN ASET WAKAF			
Penerimaan Wakaf	3.n.	54.624.700	102.889.900
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf	3.o.	-	-
Penerimaan Wakaf Dari Hasil Pengelolaan Dan Pengembangan	3.p.	-	-
Pengalihan Pokok Aset Wakaf	3.q.	-	-
Penyaluran Dalam Bentuk Manfaat Aset Wakaf	3.r.	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Wakaf		<u>54.624.700</u>	<u>102.889.900</u>
Aset Neto Wakaf Awal Peiode		<u>604.770.135</u>	<u>501.880.235</u>
Aset Neto Wakaf Akhir Peiode		<u>659.394.835</u>	<u>604.770.135</u>
HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN			
Penerimaan Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	3.s.	-	2.517.000
Penyaluran	3.t.	-	(1.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Hasil Pengelolaan Aset Waka		<u>-</u>	<u>1.517.000</u>
Aset Neto Hasil Pengelolaan Wakaf Awal Peiode		<u>1.517.000</u>	<u>-</u>
Aset Neto Hasil Pengelolaan Wakaf Akhir Peiode		<u>1.517.000</u>	<u>1.517.000</u>

Pekabaru, 16 Juli 2021



YON HENDRI, MA
Ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Aktivitas Setelah Bergabung BWI

LAPORAN AKTIVITAS WAKAF

Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL Fityah

No	Item	Nominal
1.	PENGHASILAN	
A.	Penerimaan Wakaf Permanen	86,835,900
	Kas / Bank Wakaf	86,835,900
B.	Penerimaan Wakaf Temporer	21,000,000
	Hak Guna Manfaat	21,000,000
C.	Dampak Pengukuran Ulang	0
D.	Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	7,348,000
	Beban Pengelolaan	103,000
	Profit Sektor Real	7,245,000
E.	Penyaluran ke Mauquf Alaih	-1,806,000
	Sosial Kemanusiaan	-1,806,000
	Kemanusiaan Lainnya	-1,806,000
	KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETO	5,542,000
	ASET NETO AWAL PERIODE	86,835,900
	ASET NETO AKHIR PERIODE	92,377,900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Rincian Aset Wakaf Sebelum Bergabung BWI



NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH
 LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	2020			2019		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas & Setara Kas	1.517.000,00		1.517.000,00		1.517.000,00	1.517.000,00
Piutang			-			-
Surat Berharga :						
Efek Ekuitas			-			-
Efek Utang			-			-
Logam Mulia			-			-
Aset Lancar Lainnya :						
Hak Sewa			-			-
Lainnya			-			-
Investasi Pada Entitas Lainnya			-			-
Aset Tetap :						
Tanah			-			-
Bangunan	659.394.835,33		659.394.835,33	604.770.135,33		604.770.135,33
Kendaraan			-			-
Tanaman			-			-
Lainnya			-			-
Aset Tak Berwujud :						
Hak Kekayaan Intelektual			-			-
Lainnya			-			-
Aset Tidak Lancar Lainnya :						
Hak Sewa			-			-
Lainnya			-			-
Jumlah Aset	660.911.835,33		660.911.835,33	604.770.135,33	1.517.000,00	606.287.135,33

Pekanbaru, 15 Juli 2021



YON MENDI, MA
 Ketua

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Rincian Aset Wakaf Setelah Bergabung BWI

Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL Fityah

No	Item	Penerimaan dari Wakaf	Mutasi Harta Wakaf	Dampak Pengukuran Ulang	Hasil Pengelolaan	Penyaluran Mauquf Alah	Jumlah Aset Wakaf
1.	Kas / Bank Wakaf						
	Kas / Bank Wakaf	86,835,900	-89,136,000	0	7,348,000	-1,806,000	3,241,900
	Kas Wakaf Temporer Jk Pendek	0	0	0	0	0	0
	Kas Wakaf Temporer Jk Panjang	0	0	0	0	0	0
2.	Piutang Wakaf	0	0	0	0	0	0
3.	Surat Berharga						
	Efek Ekuitas < 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efek Hutang < 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efek Ekuitas > 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efek Hutang > 1 tahun	0	0	0	0	0	0
4.	Logam Mulia	0	0	0	0	0	0
5.	Aset Lancar Lainnya						
	Hak Sewa Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
	Wakaf Bergerak Lain	0	0	0	0	0	0
6.	Investasi Entitas Lain	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
7.	Aset Tetap						
	Hak Atas Tanah	0	0	0	0	0	0
	Bangunan	0	19,136,000	0	0	0	19,136,000
	Kendaraan	0	0	0	0	0	0
	Tanaman	0	0	0	0	0	0
	Peternakan	0	0	0	0	0	0
	Hak Milik Rusun	0	0	0	0	0	0
	Wakaf Tidak Bergerak Lain	0	0	0	0	0	0
8.	Aset Tak Berwujud						
	Hak Guna Manfaat	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
9.	Aset Tidak Lancar Lainnya						
	Hak Sewa Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Aset Tidak Lancar Lain	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH ASET WAKAF	107,835,900	-50,000,000	0	7,348,000	-1,806,000	63,377,900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Arus Kas Sebelum Bergabung BWI



NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Wakaf	54.624.700	102.889.900
Kenaikan (Penurunan) Hasil Pengelolaan Aset Waka	-	1.517.000
Penyesuaian :		
Penyusutan Aset Tetap	-	-
Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	54.624.700	104.406.900
Perubahan-perubahan Pos-Pos Modal Kerja		
Penurunan (kenaikan) Aset Lancar :		
Piutang	(500.000)	60.450.000
Surat Berharga Jangka Kende	-	-
Logam Mulia	-	-
Aset Lancar Lainnya	-	-
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar :		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar	-	-
Arus Kas netto dari Aktifitas Operasi	(500.000)	60.450.000
Penurunan (Penambahan) Surat Berharga	-	-
Penurunan (Penambahan) Investasi	-	-
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	- 1.465.000	(71.496.000)
Penurunan (Penambahan) Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.465.000)	(71.496.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	35.400.000	(107.300.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	35.400.000	- 107.300.000
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	88.059.700	- 13.939.100
Kas dan Setara Kas Awal Periode	56.468.300	70.407.400
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	144.528.000	56.468.300

Laporan Arus Kas Setelah Bergabung BWI

LAPORAN ARUS KAS

Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022

Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL Fityah

No	Item	Nominal
1.	ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL	
	Pencairan Kas Piutang Wakaf	0
	Penerimaan Kas Piutang Wakaf	0
	Pembayaran Kas untuk pembelian Efek Ekuitas	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Efek Ekuitas	0
	Pembayaran Kas untuk Pembelian Efek Hutang	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Efek Hutang	0
	Pembayaran Kas untuk pembelian Logam Mulia	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Logam Mulia	0
	Pembayaran Kas untuk Investasi Pada Entitas Lain	-20,000,000
	Penerimaan Kas atas penarikan Investasi pada Entitas lain	0
	Penerimaan Kas dari Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	7,348,000
	Pembayaran Hak Mauquf'alah	-1,806,000
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	-14,458,000
2.	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI	
	Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya	
	Pembayaran Kas untuk penyusutan Aset Tetap, Aset lainnya	
	Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya	
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	
3.	ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN	
	Penerimaan Wakaf Uang Permanen	86,835,900
	Penerimaan Wakaf Melalui Uang	
	Penerimaan Wakaf Uang Temporer	0
	Pembayaran Wakaf Uang Temporer	
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	86,835,900
	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	86,835,900
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-14,458,000
	KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	72,377,900



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FAUZAANAH AFIIFAH TARIS lahir di Bengkulu pada 14 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Ardhi dan Ibu Afriza. Penulis menyelesaikan Pendidikan di MI Nurul Huda pada tahun 2013, MTS Muhammadiyah Padangpanjang tahun 2016, dan MAN 3 Padangpanjang tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang 2 (dua) bulan di Bank Muamalat KC Bengkulu. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dengan penuh perjuangan, kerja keras disertai do'a dan usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru**” Berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tanggal 05 Desember 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyanggah gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).